

KONSOLIDASI PARNPOL MENJELANG PEMILU

Prayudi

1

Abstrak

Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh pihak penyelenggaranya saja, tetapi juga oleh parpol yang menjadi pesertanya. Konsolidasi partai-partai di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan, karena karakteristik kondisi di setiap wilayah bersifat beragam dan luas jangkauannya. Pendaftaran partai-partai calon peserta Pemilu 2024 menunjukkan masih adanya persoalan konsolidasi partai yang masih bergantung pada personal dan oligarki bagi sumber daya penggerak organisasinya. Tulisan ini mengkaji tentang performa kesiapan konsolidasi parpol dari tahapan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024. Oleh sebab itu, sangat penting komitmen DPR RI melalui fungsi pengawasan Komisi II yang bermitra dengan pemerintah serta komitmen KPU sebagai pihak penyelenggara untuk memenuhi ketentuan sesuai peraturan Undang-Undang tentang Kepartaian.

Pendahuluan

Pendaftaran partai politik (parpol) yang telah resmi dibuka pada 1 Agustus dan ditutup pada 14 Agustus 2022 menjadi salah satu indikator penting bagi demokrasi di Indonesia, terutama pada tataran kualitas pemilihan umum (pemilu). Kualitas pemilu yang dimaksud adalah sejauh mana konsolidasi partai sudah dilakukan guna bersaing secara demokratis dalam pemilu. Konsolidasi penting untuk dilakukan tidak hanya pada masa awal tahapan pemilu atau masa pendaftaran tetapi harus dapat berlanjut hingga ke tahapan pemilu berikutnya. Hal ini karena konsolidasi partai berperan penting untuk menentukan jalannya

mandat kekuasaan pemerintahan berdasarkan hasil pemilu.

Aplikasi Sistem Informasi Parpol (Sipol) dapat digunakan untuk mengukur konsolidasi partai bila salah satu indikator kualitas pemilu terpenuhi. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan parpol untuk tumbuh menjadi instrumen politik demokrasi yang profesional dan terlembaga. Berdasarkan pendaftaran parpol yang telah dilakukan, ada 15 parpol nasional peserta pemilu tahun 2019 yang kembali mendaftar pada Pemilu 2024 (Kompas, 15 Agustus 2022). KPU mencatat sebanyak 40 parpol telah resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 hingga batas waktu penutupan, Minggu



14 Agustus 2022, jam 23. 59 WIB yang lalu. Dari jumlah tersebut, 24 parpol dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya (Republika, 16 Agustus 2022).

Berdasarkan komposisi di atas, keberadaan parpol yang tergolong sebagai pendatang baru relatif cukup mewarnai proses konsolidasi parpol secara nasional. Tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana konsolidasi parpol dijalankan dalam menghadapi tahapan Pemilu serentak 2024?

Konsolidasi Parpol

Firman Noor mengingatkan bahwa dalam menghadapi pemilu, parpol tidak hanya perlu menyiapkan hal-hal prosedural, tetapi juga harus memperkuat kesiapan substansial. Sebab, kualitas pemilu akan ditentukan oleh kualitas parpol. Jika kualitas partai mengalami stagnasi, maka tidak akan ada perbaikan signifikan pada pelaksanaan pemilu, politik, dan demokrasi (Kompas, 26 Agustus 2022). Kesiapan substansi parpol menjelang pemilu ini menjadi titik poin dalam rangka membangun konsolidasi parpol. Terutama karena konsolidasi parpol merupakan inti dari pelembagaan organisasi agar parpol dapat secara rasionalitas sistemik, sungguh-sungguh mengakar di kalangan pemilih. Parpol juga harus memiliki stabilitas yang berkesinambungan dan bukan bersifat semu serta terhindar dari kepentingan segelintir kelompok atau jebakan oligarkis (Mainwaring & Torcal, dalam Katz & Crotty, 2014,; 338-341).

Setelah mendaftar dan dinyatakan lengkap, ada dua tahapan berikut yang menjadi tantangan parpol, yakni verifikasi administratif (2 Agustus-11 September 2022) dan verifikasi faktual (15 Oktober - 4

November 2022). Parpol yang pada Pemilu 2019 sudah lolos *parliamentary threshold* (PT) hanya wajib menjalani verifikasi administratif. Adapun parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen di Pemilu 2019 dan bagi parpol baru wajib mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Selanjutnya parpol yang telah dinyatakan lulus verifikasi sebagai peserta Pemilu 2024, maka parpol tersebut harus mendaftarkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada 24 April 2023 sd. 25 November 2023.

Pasal 221 dan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga telah mengatur agar partai-partai yang memiliki kursi DPR minimal 20% atau 25% suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 2019, mendaftarkan pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya ke KPU, pada 19 Oktober 2023 sd. 25 November 2023. Berdasarkan hal tersebut maka rangkaian tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu menjadi prosedur awal bagi pembuktian konsolidasi parpol menghadapi pemilu.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan ialah bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kesiapan penyelenggaranya, tetapi juga berkaitan dengan parpol yang menjadi pesertanya. Pragmatisme yang kuat dan konsolidasi parpol yang lemah dapat menyebabkan proses kandidasi hingga penetapan calon terpilih untuk diajukan partai atau gabungan partai saat pilkada menjadi oligarkis, berbiaya mahal, dan sebatas prosedural partisipasi anggotanya. Menjadi menarik ketika proses pendaftaran partai juga menjadi ajang dalam menjalin komunikasi antarparpol untuk menawarkan basis koalisi. Oleh sebab itu, rencana awal akan melakukan koalisi pada Pemilu

2024 sesungguhnya masih terlalu dini untuk dinilai keberadaannya karena masih bisa berubah berhadapan konstelasi lebih lanjut peta politik. Meski demikian, simbol awal koalisi tetap dapat digunakan untuk menilai karakteristik konsolidasi partai yang ambiguitas platform politiknya dan pertanyaan kritis aspek substansi kontribusinya terhadap pemilu yang berkualitas.

Saat ini, kebanyakan partai-partai di Indonesia setelah reformasi cenderung masih bertumpu pada figur personal elit di puncak kepengurusannya. Pola konsolidasi parpol demikian pada jangka waktu tertentu memang dibutuhkan untuk menjadi sarana untuk mencegah terjadinya konflik yang bisa mengarah pada perpecahan. Tetapi figur personal penopang stabilitas internal partai hanya berjalan semu dan tidak menciptakan kematangan transisi kepemimpinan di partai tadi, bahkan menjadi kelemahan bagi pengembangan kelembagaan partai sesuai tantangan zamannya.

Perkembangan partai dengan segala fase zamannya adalah bergerak dinamis pada fase identifikasi, organisasi, dan stabilisasi (Nurhasim, Moch dalam Budiatri, Aisah Putri, 2018: 263-304). Itu sebabnya, konsolidasi parpol di tengah fundamental kelembagaannya yang lemah mustahil bisa mendorong pemilu yang berkualitas. Selain itu, organisasi kepartaian yang belum sepenuhnya terkonsolidasi justru menjadi dominan saat berhadapan dengan penyelenggara pemilu, termasuk terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap tingkatan. Bawaslu memilih jalan bahwa parpol yang terbukti sengaja mencatut nama seseorang di luar kadernya akan dibawa ke ranah pidana umum. Adapun KPU tidak mau mengungkapkan parpol yang

diduga mencatut nama penyelenggara pemilu untuk memenuhi persyaratan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2024. Dengan sikap KPU itu, masyarakat yang dirugikan karena dicatut namanya oleh parpol kurang didorong agar membawanya ke ranah pidana untuk menimbulkan efek jera (Kompas, 6 Agustus 2022).

Aplikasi Sipol yang diberlakukan untuk proses pendaftaran dan verifikasi partai dapat mendeteksi pencatutan nama anggota masyarakat dan pihak penyelenggara. Hal ini merujuk pada Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu, bahwa Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu.

Mendorong Efektivitas Penggunaan Sipol

Terlepas dari tingginya kerawanan keamanan siber data pemilih dan data parpol, melalui portal infopemilu.kpu.go.id publik bisa melihat daftar pengurus ataupun keanggotaan parpol yang diserahkan kepada KPU. Saluran tanggapan masyarakat telah disiapkan untuk memberikan sanggahan dan klarifikasi jika ada masyarakat yang merasa namanya dicatut. Masyarakat juga dapat mengecek melalui portal infopemilu.go.id apakah namanya dicatut oleh parpol tertentu atau tidak. Caranya dengan memasukkan nomor induk kependudukan pada kolom yang disediakan. Masyarakat yang bukan bagian dari anggota parpol, tetapi namanya tercatat sebagai salah satu anggota dapat memberikan suara keberatannya pada KPU. Selain itu, jika ada anggota masyarakat yang tidak

pernah membuat kartu tanda anggota (KTA) dan menyerahkan dokumen kartu tanda penduduk elektronik (KTP el) namun datanya disalahgunakan, maka ia dapat menyampaikan surat sanggahan untuk klarifikasi. Tanggapan masyarakat juga dapat disampaikan jika telah mengundurkan diri dari kepengurusan ataupun keanggotaan parpol, tetapi namanya masih tercatat di Sipol. Sebab, kepengurusan parpol cukup dinamis dan ada kemungkinan data pengurus tak diperbarui (Kompas, 11 Juli 2022).

Menurut anggota Bawaslu, Totok Hariyono, saat ini masyarakat cukup proaktif mengadakan pencatutan keanggotaan parpol ke Bawaslu. Bawaslu menelusuri nama dan/atau NIK berangkat dari data yang dilaporkan. Hasilnya terdapat NIK yang tercantum dalam daftar nama anggota lebih dari satu parpol. Selain itu, ditemukan pula NIK yang tercantum lebih satu kali dalam daftar nama anggota di satu parpol (Kompas 31 Agustus 2022). Meski demikian, secara umum masyarakat tampaknya belum merespons secara masif antusias atas akses Sipol yang dibuka ke publik oleh KPU.

Partisipasi yang rendah dari masyarakat dalam akses Sipol menjadi catatan bagi kerentanan dukungan publik terhadap konsolidasi partai bagi pemilu yang berkualitas. Sebanyak 30 dari 40 parpol diduga berbuat curang dengan mencatat nama penyelenggara dan masyarakat dalam daftar keanggotaan parpol. Setidaknya 592 nama dan NIK masyarakat diduga dicatut puluhan parpol untuk memenuhi syarat keanggotaan parpol calon peserta pemilu. Dugaan pencatutan yang masif itu mengindikasikan adanya permasalahan perekrutan keanggotaan parpol (Kompas, 11 Juli 2022).

Bagi partai sendiri, berdasarkan Pasal 8 PKPU No. 4 Tahun 2022, melalui Sipol inilah parpol bisa mengunggah sejumlah administrasi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Di antaranya syarat kepengurusan dan keanggotaan parpol. Syarat kepengurusan meliputi keharusan memiliki pengurus di semua provinsi, 75% dari jumlah kabupaten/kota dalam provinsi, dan 50% dari jumlah kecamatan dalam kabupaten/kota. Selain itu, juga ada syarat minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sementara untuk syarat keanggotaan, parpol harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau kartu keluarga (KK). Dengan syarat KTP elektronik inilah data NIK menjadi dasar bagi penyelenggara untuk mengecek apakah keanggotaan tersebut memenuhi syarat di antaranya tidak sedang menjadi penyelenggara pemilu.

Beranjak dari pengalaman pada dua pemilu terakhir (Pemilu 2019 dan Pemilu 2014), tidak sedikit parpol yang telah mendaftar untuk mengikuti pemilu justru gugur saat proses verifikasi. Pada Pemilu 2019, dari 27 parpol yang mendaftar ke KPU, 11 parpol gugur saat tahapan verifikasi. Hampir semuanya parpol baru. Pada tahap verifikasi faktual yang sering dijumpai dokumen yang diserahkan tidak sesuai aslinya. Kantor kepengurusan dan keanggotaan parpol fiktif. Tidak jarang pula ditemui nama-nama ganda dalam daftar keanggotaan parpol.

Selain itu, kunci untuk lolos menjadi peserta pemilu selain harus ada orang parpol yang mau telaten mengurus administrasi dan data faktual di lapangan, juga terkait sumber pendanaan yang juga harus kuat. Pengadministrasian dokumen dan kelengkapan struktur kepengurusan parpol yang ditunjang kuat oleh sumber daya pendukungnya menjadi bagian dari konsolidasi parpol agar memiliki kelembagaan yang kuat. Pola ini belum menjadi kualifikasi parpol dalam menggerakkan struktur kepengurusan pada saat pencatatan badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Kanwil setempat, sudah dijalankan secara formal. Keterbatasan ini terbukti saat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024. Dari 75 parpol berbadan hukum hanya 30 parpol yang dapat dihubungi oleh KPU untuk mengikuti simulasi Sipol. Hal ini menegaskan bahwa tak sampai separuh parpol berbadan hukum di Indonesia aktif dan siap untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 (Kompas, 10 Juni 2022).

Kelembagaan partai yang masih lemah di tingkat prosedural, tentu masih sukar diharapkan untuk tangguh menghadapi tuntutan substansi bagi kualitas pemilu. Ini terbukti dari masih lemahnya pendanaan parpol di tengah dana kampanye yang tidak transparan dari partai-partai. Akibatnya, partai mudah menjadi bersifat oligarkis dan sumber daya pendukung organisasi dalam menggerakkan parpol belum sepenuhnya mampu sesuai dengan kebutuhan pemilu yang berkualitas. Politik uang masih kuat menghantui persaingan antarpartai dalam memenangkan pemilu dan pilkada.

Berdasarkan hal itu, diperlukan dukungan DPR RI dan pemerintah

terkait bantuan keuangan bagi parpol yang lebih setara dengan kebutuhan organisasinya agar tidak bergantung pada sumbangan elit dan pengusaha secara terbatas sesuai pengaturan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Parpol. Sebaliknya, parpol sendiri harus benar-benar mewujudkan forum musyawarah tertinggi partai, baik melalui kongres, muktamar, atau musyawarahnya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota, sebagai jenjang keputusan dan kedaulatan partai yang ditaati dan sekaligus dihormati.

Penutup

Tahapan pendaftaran parpol sebagai calon peserta pemilu bisa menjadi penilaian kapasitas konsolidasi partai bagi pemilu yang berkualitas. Konsolidasi partai penting dikritisi bukan saja bagi partai-partai pendatang baru yang akan tampil di Pemilu 2024, tetapi juga bagi partai-partai lama. Di tengah rawannya keamanan siber, aplikasi Sipol tetap masih menjadi instrumen untuk menilai kesiapan konsolidasi perangkat parpol.

Bagi parpol penting menegaskan dukungannya mengenai penegakan disiplin partai bagi soliditas internal organisasinya sebagaimana tertuang dalam UU kepartaian. Sedangkan bagi DPR RI, melalui Komisi II perlu mendesak pemerintah untuk memfasilitasi secara lebih serius pendanaan politik dan sekaligus meminta agar KPU memperhatikan soal perlindungan data pemilu. Hal ini agar partai-partai mampu menjalankan fungsi-fungsi kelembagaannya secara berkelanjutan dan tidak sekedar menghadapi momentum pemilu atau pilkada.

Referensi

- Budiatri, Aisah Putri (ed). 2018, *Personalisasi Parpol di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Penerbit Obor.
- Katz, Richard S. & Crooty, William (ed). 2015, *Hand Book Parpol*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- “Jumlah Parpol Daftar Pemilu 2024 Melonjak”, *Kompas*, 15 Agustus 2022, hal. 2.
- “KPU Tak Mau Ungkap Parpol Yang Mencatut”, *Kompas*, 6 Agustus 2022, hal. 2.
- “Masyarakat Bisa Menyanggah jika Nama Dicatut”, *Kompas* 11 Juli 2022, hal. 3.
- “Parpol Perlu Perkuat Kesiapan Substansial”, *Kompas*, 26 Agustus 2022, hal. 2.
- “Pencatutan Nama Indikasikan Problem Rekrutmen di Parpol”, *Kompas*, 31 Agustus 2022, hal. 2.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu.

“Tak Sampai Separuh Parpol Berbadan Hukum Masih Aktif”, *Kompas*, 10 Juni 2022, hal. 2.

“Total 40 Parpol Daftar Pemilu 2024”, *Republika*, 16 Agustus 2022, hal.3.



Prayudi
prayudi@dpr.go.id

Prayudi, lahir di Bogor, 21 November 1965. Analis Legislatif, Pusat Penelitian, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Anggota Dewan Redaksi Jurnal Kajian Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI (1997-2021), Anggota Dewan Redaksi Jurnal *Politica* Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI (sejak 2022). Anggota Tim Koordinasi Penelitian (TKP) Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI (2018-2021). Pendidikan S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional (1989). S2 Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (2004). Pernah mengikuti Program S3 Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (2011-2018, tidak selesai). Menulis beberapa karya tulis sebagai bagian dari media Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI, seperti halnya *Info Singkat*, *Isu Sepekan*, dan *Parliamentary Review*. Di samping itu, juga sebagai bagian dari Buku Individu dan Buku Tim serta Jurnal. Kemudian juga melakukan penelitian lapangan. Ikut dalam penyusunan draft Naskah Akademik (NA) di beberapa draft Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Tim Asistensi dalam pendampingan pembahasan beberapa RUU. Penulis juga ikut serta sebagai anggota dalam Tim Asistensi beberapa aktivitas Tim di Badan Keahlian Setjen DPR RI dalam rangka dukungan bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, antara lain seperti halnya kajian terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara RI (2019-2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.